



**SALINAN**

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 551 TAHUN 2022**

**TENTANG**

### **PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA TERLANTAR KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 460/27/RS/Dinsos/I/2022 tentang Penetapan Pendamping Lanjut Usia Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, tanggal 10 Januari 2022;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sosial Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 460/52/RS/Dinsos/IV/2022 tentang Penetapan Penerima Bantuan Permakinan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, tanggal 13 April 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komite Nasional Lanjut Usia;
  2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita daerah Kabupaten PolewaliMandar Tahun 2021 Nomor 30);
  3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penerima Bantuan Permakanan Lingkup Kabupaten Polewali Mandar dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. lanjut usia penerima adalah lanjut usia non potensial yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial;
  - b. lanjut usia penerima adalah bagi mereka yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, terbaring, sakit, miskin atau terlantar, tidak produktif;
  - c. bantuan sosial yang diberikan berupa bantuan permakanan untuk memelihara taraf kesejahteraan sosialnya; dan
  - d. berdomisili di lingkup Kabupaten Polewali Mandar dengan didukung bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Keterangan Domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Desa setempat.
- KEDUA : Sebelum barang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan penerima bantuan permakanan bagi lanjut usia (lansia) terlantar sebagai penerima Hibah;
- KETIGA : Apabila pada saat pelaksanaan program ini yang bersangkutan meninggal dunia atau penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maka dapat diganti dengan calon penerima bantuan lanjut usia (lansia) terlantar lainnya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 20 April 2022

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 20 April 2022

**DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN BAHAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA TERLANTAR  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	UMUR (TAHUN)	ALAMAT			KET
					DUSUN/LINGK.	DESA/KEL.	KECAMATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SINEJA	Perempuan	Balanipa/ 10-05-1939	83	Mammi I	Mammi	Binuang	
2	MUNIRA	Perempuan	Pokko/31-12-1948	73	Anreapi	Anreapi	Anreapi	
3	SANAWIA	Perempuan	Matakali/ 20-10-1958	63	Matakali	Matakali	Matakali	
4	YUSUF TAMEOLA	Laki-laki	Polmas/ 30-06-1935	86	Ds. III Banua Baru	Banua Baru	Wonomulyo	
5	TANDI TATO	Laki-laki	Tana Toraja/31-12-1928	93	Rakasan	Riso	Tapango	
6	CICCI	Perempuan	Rappang/10-01-1960	62	Parapa Dusun Tondo Galung	Rappang	Tapango	
7	ABD. JABBAR. H	Laki-laki	Buttu/ 31-12-1959	62	Ds. III Taheo	Tapango Barat	Tapango	
8	HAMAL	Laki-laki	Kenje/ 31-01-1956	66	Galung	Kenje	Campalagian	
9	CICCI	Perempuan	Kottar/01-07-1942	79	Kottar	Mambu	Luyo	
10	HAMASIA	Perempuan	Salujerre/19-05-1947	74	Salujerre	Batupanga	Luyo	
11	SAMA	Perempuan	Napo/01-07-1925	96	Napo	Napo	Limboro	
12	ST. ISA	Perempuan	Napo/01-07-1926	95	Napo	Napo	Limboro	
13	DAHLAN	Laki-laki	Pandewulawang/ 19-07-1950	71	Lamasariang	Balanipa	Balanipa	
14	KULALLANG	Perempuan	Bala/ 31-12-1944	77	Bala	Bala	Balanipa	
15	YA'BA	Perempuan	Polmas/ 01-07-1935	86	JL. Mesjid S. Awlia	Bala	Balanipa	
16	SUHAEDA	Perempuan	Lawarang/ 31-12-1955	66	Lekopadis	Lekopadis	Tinambung	
17	SOHORA	Perempuan	Lekopadis/31-12-1950	71	Ds. I Lekopadis	Lekopadis	Tinambung	
18	RAHIM	Laki-laki	Lekopadis/31-12-1959	62	Ds. I Lekopadis	Lekopadis	Tinambung	
19	EMOT	Perempuan	Galung Lombok/31-12-1934	87	Galung	Galung Lombok	Tinambung	
20	KALLOTONG	Laki-laki	Samasundu/13-07-1958	63	Muku-Muku	Arabua	Tutar	



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 20 April 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**Kepala Bagian Hukum**

**Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19831017 200212 1 001

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**